

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Padang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan masih rutin dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang dengan sistem langsung dan tidak langsung baik menggunakan database ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu aplikasi Galamai, selain itu Pengawasan juga dilakukan melalui dua tahapan yaitu Pre-market dan Post-Market.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu keterbatasan SDM pada internal BPOM untuk melakukan pengawasan pada cakupan daerah yang cukup luas, selain itu banyak pelaku usaha yang masih kurang mematuhi peraturan atau bahkan melakukan kecurangan saat ingin mendaftarkan izin edar pada BPOM, dan juga rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan laporan atau pengaduan terhadap pihak terkait.
3. Upaya yang dilakukan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan diantaranya dengan Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun konsumen. Sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan agar pelaku usaha menjual produk yang sesuai dengan perundang-undangan serta melakukan kerjasama dengan institusi lainnya antara lain dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Pangan dan lintas sektor lainnya dan juga Memperkuat

internal dan Sumber Daya Manusia di dalam BPOM

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap makanan yang tidak memiliki izin edar di Kota Padang, maka penulis mengemukakan beberapa saran kepada :

1. BPOM Kota Padang hendaknya terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi serta perlunya peningkatan frekuensi pengawasan terhadap produk makanan dan minuman secara terencana
2. BPOM Kota Padang untuk dapat memberikan teguran keras kepada pelaku usaha tersebut mengingatkan makanan yang di konsumsi tersebut dapat membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsinya.
3. Pelaku Usaha agar lebih jujur saat proses pendaftaran izin edar makanan di BPOM dan lebih memperhatikan kandungan apa saja yang terdapat di dalam makanan yang di jual tersebut, selain itu pelaku usaha juga harus memperhatikan kandungan makanan yang dikirim oleh pihak lain.